

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA
PETERNAK AYAM BROILER DENGAN PT CIOMAS ADISATWA
KOTA TEGAL**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh
Gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Norika Dinda Prasetiani


30301900259

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA
PETERNAK AYAM BROILER DENGAN PT CIOMAS ADISATWA
KOTA TEGAL



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN: 06-1710-6301

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PETERNAK AYAM BROILER DENGAN PT CIOMAS ADISATWA KOTA TEGAL

Dipersiapkan dan disusun oleh

Norika Dinda Prasetyani

NIM : 30301900259

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal, 15 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,


Dr. Hj. Peni Rinda Listvawati, S.H., M.Hum
NIDN : 06-1807-6001

Anggota



Dr. H.D. Djunaedi, S.H., SP. N
NIDN : 88-9782-3420

Anggota


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Q.S. Al-Baqarah;286)*
- *La Tahzan Innallaha Ma'ana*
- *Allahumma Yassir Wala Tu'assir*

Persembahan :

1. Kedua Orang Tua
2. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Norika Dinda Prasetyani

NIM : 30301900259

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PETERNAK AYAM BROILER DENGAN PT CIOMAS ADISATWA KOTA TEGAL"** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 15 Februari 2023.


Norika Dinda Prasetyani
NIM : 30301900259

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Norika Dinda Prasetyani

NIM : 30301900259

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PETERNAK AYAM BROILER DENGAN PT CIOMAS ADISATWA KOTA TEGAL” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 15 Februari 2023

Yang Menyatakan


Norika Dinda Prasetyani
NIM : 30301900259

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatuallahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, Pujisyukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Akhiruzzaman yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di Yaumul Akhir Nanti Aamiin.

Dengan hidayah serta izin dari Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Perjanjian Kemitraan Antara Peternak Ayam Broiler Dengan PT. Ciomas Adisatwa Kota Tegal” dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir guna mendapatkan gelar sarjana di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan, serta motivasi dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terima kasih karena tanpa adanya bantuan tersebut skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana sekarang ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Endang dan Bapak Sudin tercinta sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga saya ucapkan kepada ibu dan bapak yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasihnya yang tidak bisa saya balas hanya dengan selembar kertas yang dituliskan kata cinta.

2. Prof. Dr. H. Gunarto, SH. SE. Akt. Mhum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, SH.,MH., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Arpangi, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Achmad Arifullah, SH., MH., selaku Kepala Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ida Musofiana, SH., MH., selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. Denny Suwondo, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan. Bimbingan, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H., selaku Dosen Wali sejak awal kuliah hingga Penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Sudin, selaku Peternak Ayam yang telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
11. Bapak Ibu Dosen beserta Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Teman-teman seperjuangan Risalatul Putri, Neni Delvia, yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman-teman seluruh angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


14. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat menambah wawasan, pengetahuan bagi kita semua dalam bidang ilmu hukum. Semoga Allah selalu memberikan rahmat, taufiq, dan hidayahnya bagi kita semua. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua yang membacanya.

Wassalamualaikum Warohmatuallahi Wabarokatuh

Semarang,

Norika Dinda Prasetiani



Abstrak

Perjanjian kemitraan (*kerjasama atau partnership*) adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat antara usaha menengah atau usaha besar dengan usaha mikro atau usaha kecil. Kemitraan adalah hubungan yang timbul antara orang dengan orang untuk menjalankan usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sistem perjanjian kerjasama bagi hasil antara peternak dan PT. Ciomas Adisatwa dan hambatan dalam perjanjian bagi hasil.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan sumber data primer dan sekunder serta metode pengumpulan data primer yang diperoleh dengan cara wawancara dan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dengan cara studi pustaka.

Hasil penelitian yang diperoleh ini adalah mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan bagi hasil antara peternak ayam broiler dengan PT. Ciomas Adisatwa di Kota Tegal yaitu bahwa perjanjian kemitraan yang dilakukan sudah sesuai dengan Undang-undang KUHPerduta Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian. Hambatan yang dialami oleh peternak adalah rendahnya harga jual hasil produksi, kelebihan harga jual tidak ada pertimbangan yang jelas, resiko gagal panen ditanggung oleh peternak, sering terlambatnya panen sampai 10 hari, pihak inti tidak melayani protes dari peternak. Upaya yang dapat ditempuh oleh peternak adalah melakukan musyawarah untuk mufakat, serta hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu perjanjian tambahan.

Kata Kunci: perjanjian, kemitraan, peternak.

Abstract

Partnership agreements (*cooperation or partnership*) are contracts or agreements made between medium or large businesses and micro or small businesses. Partnership is a relationship that arises between people to run a business with the aim of making a profit. The purpose of this study is to determine the system of production sharing agreements between breeders and PT. Ciomas Adisatwa and obstacles in production sharing agreements.

The research method used in this writing uses a sociological juridical approach, with primary and secondary data sources as well as primary data collection methods obtained by means of interviews and secondary data collection obtained by means of literature study.

The research results obtained are regarding how the implementation of the profit sharing partnership agreement between broiler breeders and PT. Ciomas Adisatwa in Tegal City, namely that the partnership agreement entered into is in accordance with the Civil Code Article 1320 concerning the terms of the validity of the agreement. Law selling price of produce, excess selling price there is no clear calculation, the risk of crop failure is borne by the farmer, often harvesting is up to 10 days late, the main party does not serve protests from breeders. Efforts that can be taken by breeders are to hold deliberations for consensus, and the results will be poured into an additional agreement.

Keywords: agreement, partnership, breeder.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR	vi
Abstrak	x
<i>Abstract</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	17
1. Pengertian Perjanjian	17
2. Syarat-Syarat Perjanjian	20
3. Dasar Hukum Perjanjian.....	21
4. Tujuan Perjanjian.....	21
B. Tinjauan Tentang Kemitraan.....	23
1. Pengertian Kemitraaan.....	23

2. Hubungan Kemitraan	26
3. Jenis Kemitraan.....	28
C. Perjanjian Kemitraan iDalam iPerspektif iIslam	30
1. Pengertian Perjanjian Kemitraan	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Bentuk Perjanjian Kemitraan Bagi Hasil Yang Terjadi Antara Peternak Ayam dengan PT. Ciomas Adisatwa.....	34
B. Hambatan yang timbul dalam perjanjian bagi hasil antara peternak ayam broiler dengan PT Ciomas Adisatwa	43
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52



BAB I

PENDAHULAUN

A. Latar Belakang

Perekonomian merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan bangsa. Bahkan perekonomian dipandang sebagai cita-cita suatu bangsa, hal ini dapat dirasakan dari munculnya kata-kata “masyarakat yang adil dan makmur.” Kata-kata tersebut mengandung makna bahwa keberhasilan pembangunan perekonomian suatu bangsa terlihat dari kesejahteraan masyarakatnya.¹ Perekonomian juga merupakan tulang punggung suatu bangsa, keberhasilan pembangunan ekonomi akan membantu pembangunan di sektor lainnya seperti politik, hukum, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Oleh karenanya dalam menjalankan bisnis kemudian didasarkan pada perjanjian diantara para pihak.² Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Adapun persyaratan sah dari perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata ada 4, yaitu:³

- 1) sepakat para pihak (consensus);
- 2) kecakapan berbuat menurut hukum (capability);

¹ Nyoman Samuel Kurniawan, “Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan)”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 3, No. 1, 2014. ISSN 2502-3101

² Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 67.

³ Aryo Dwi Prasnowo dan Siti Malikhatun Badriyah, “Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 2.

- 3) objek harus jelas; dan
- 4) kausa yang diperbolehkan (halal).

Perjanjian kemitraan (kerjasama atau *partnership*) adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat antara usaha menengah dan/atau usaha besar dengan usaha mikro dan/atau usaha kecil. Kemitraan sebagai suatu bentuk perjanjian juga terikat kepada empat persyaratan tersebut. Secara khusus kemitraan diatur dalam Pasal 1618–Pasal 1652 KUHPerdara terkait persekutuan perdata (*maatschap* atau *vennootschap* dalam bahasa Belanda atau *partnership* dalam bahasa Inggris).⁴ Menurut Pasal 1618 KUHPerdara, persekutuan perdata adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. ⁵Perjanjian mendirikan *partnership* adalah perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang terjadi karena ada persetujuan kehendak dari pihak atau ada kesepakatan sebelum ada tindakan-tindakan (penyerahan barang). Pada *partnership*, jika sudah ada kata sepakat dari para sekutu untuk mendirikanannya, meskipun belum ada inbreng, maka *partnership* sudah dianggap ada. Undang-undang tidak menentukan mengenai cara pendirian *partnership*, sehingga perjanjian *partnership* bentuknya bebas. ⁶Tetapi dalam praktik, hal ini

⁴ Wayan Werasmana Sancaya, “Kekuatan Mengikat Perjanjian Nominee dalam Penguasaan Hak Milik Atas Tanah”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 2, No. 3, 2013, ISSN 2502-3101,

⁵ Hasbullah Freida Husni, *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak Yang Memberi Jaminan Jilid II*, Cet. Kedua, Ind-Hill-CO, Jakarta, 2005.

⁶ Sjahdeini Remy Sutan, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, PT Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta, 2019

dilakukan dengan akta otentik ataupun akta di bawah tangan. Selain itu, tidak ada ketentuan yang mengharuskan pendaftaran dan pengumuman bagi *partnership*.⁷

Kemitraan adalah hubungan yang timbul antara orang dengan orang untuk menjalankan usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Hubungan tersebut timbul berdasarkan kontrak (*perjanjian atau partnership*) yang dinyatakan secara langsung atau tidak langsung oleh para pihak. Kemitraan hanya dapat berdiri berdasarkan keinginan para pihak yang membuatnya. Bentuk-bentuk kemitraan menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi para pihak yang dinyatakan dalam perjanjian kemitraan ataupun ditentukan oleh undang-undang.⁸

Perjanjian kemitraan atau “The Partnership Agreement”⁹ yaitu para pihak dapat menyetujui untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian kecuali ketentuan yang melanggar. Menurut KUH Perdata, perjanjian kemitraan termasuk perjanjian tidak bernama. Pasal 1319 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian tidak bernama tunduk pada peraturan-peraturan umum perjanjian dalam KUH Perdata. Ketentuan mengenai perjanjian kemitraan secara umum di atur dalam Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUH Perdata sedangkan ketentuan khusus bisa merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1641 KUH Perdata. Pasal 1618 KUH Perdata menjelaskan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua

⁷ Ni Wayan Maharatih, “Studi Kritis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 8, No. 1, 2019, ISSN 2502-3101,

⁸ Zaned Zihan Sosa Elsera Lubis, M. Nur, dan Sanusi Sanusi, “Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Penerbitan Letter of Credit Sebagai Transaksi Bisnis Internasional”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 8, No. 2, 2019, ISSN 2502-3101,

⁹ Dadang Sukar, *Membuat Surat Perjanjian*, Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hlm. 34

orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.¹⁰

Adanya perjanjian kerjasama (penulis) antara para pihak dimaksudkan untuk mempermudah proses pertukaran hak dan kewajiban sehingga dapat dijadikan pedoman dalam interaksi para pihak dalam kerjasama. Menurut pandangan para pihak, perjanjian kerjasama dalam konteks ekonomi harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga juga berfungsi secara efisien dan ekonomis.¹¹ Kontrak jenis ini memiliki nilai ekonomis yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak kerja sama, karena kinerja kontrak yang efisien terjadi tanpa merugikan mitra kerja sama dan pihak lain.¹²

Kerjasama kemitraan di bidang peternakan diatur dalam Peraturan Menteri Peternakan Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Peternakan. Di Jawa Tengah, khususnya di Tegal, para pengusaha peternakan ayam pedaging telah memperkenalkan sistem kemitraan pusat plasma. Sebagai contoh, PT Ciomas Adisatwa adalah perusahaan yang bergerak di bidang peternakan ayam pedaging dan mendukung peternak kecil dalam bentuk perjanjian kemitraan dalam bentuk kemitraan.

Kemitraan antara PT Ciomas Adisatwa dengan peternak rakyat diwujudkan dalam perjanjian kemitraan yang mengikat para pihak yang telah

¹⁰ Erawati, Elly dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, hlm. 48

¹¹ Naja H.R Daeng, *Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

¹² Fajar Sugianto, *Economic Analisis Of Law*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 60.

disepakati. Seperti Buku III KUHPerdara tentang Perjanjian, Pasal 1338 KUH

Perdata mengatur bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Sehingga dalam kemitraan perlu dibuat dalam bentuk perjanjian karena untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terikat dalam kemitraan tersebut.

Dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan bagi hasil yang umum perlu diketahui bahwa menyatukan dua yang serupa tetapi dilatar belakangi oleh manajemen dan kapasitas permodalan yang berbeda sehingga petani cenderung menjadi korban dari perusahaan pusat yang jelas memiliki konteks yang lebih kuat lagi. Meskipun pemerintah telah mengatur berbagai pengaturan yang dapat membantu petani pada kenyataan perjanjian kemitraan yang muncul seringkali merupakan perjanjian standar. Ini adalah pengalaman peternak yang tidak memiliki kemungkinan untuk merundingkan isi perjanjian. Petani juga menanggung kerugian jika harga jual lebih rendah dari biaya produksi dan peternak mengalami kematian ayam yang tinggi, juga dapat mempengaruhi tingkat keuntungan peternak. Perusahaan hanya ingin bertanggung jawab atas kematian ternak yang terjadi karena bencana alam tertentu yang telah tertulis dalam perjanjian kemitraan antara peternak ayam dan PT. Ciomas Adisatwa.

Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Peternakan Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Peternakan

menerangkan Kemitraan Usaha Peternakan adalah kerja sama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan. Hal ini selaras dengan definisi kemitraan menurut Rachmat yang menerangkan Kemitraan merupakan hubungan kerjasama usaha diberbagai pihak yang strategis, bersifat sukarela, dan berdasar prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pembangunan UKM oleh usaha besar”. Dari definisi tersebut tentu jelas harus ada prinsip dasar yang dijunjung tinggi oleh para pihak. Para pihak dalam membuat perjanjian kemitraan wajib membuat klausul yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan.

Kemudian mengenai pola bagi hasil Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Peternakan Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Peternakan yang menerangkan Pola Bagi Hasil adalah hubungan kemitraan antarPeternak atau antara Peternak sebagai pelaksana yang menjalankan usaha budi daya yang dibiayai atau dimiliki oleh Perusahaan Peternakan dan/atau Perusahaan di Bidang Lain. Segingga dari hal tersebut menjadi tolak ukur dalam melakukan Analisa mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara peternak ayam broiler dengan PT Ciomas Adisatwa dan hambatan serta solusi dalam perjanjian bagi hasil antara peternak ayam broiler dengan PT Ciomas Adisatwa. Berdasarkan uraian latar belakang dan isu hukum tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh mengenai

perjanjian bagi hasil dengan mengambil judul **Tinjauan Yuridis Kemitraan Antara Peternak Ayam Broiler Dengan PT Ciomas Adisatwa Kota Tegal.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara peternak ayam broiler dengan PT Ciomas Adisatwa?
2. Apakah hambatan dalam perjanjian bagi hasil antara peternak ayam broiler dengan PT Ciomas Adisatwa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, maka dapat ditarik tujuan penelitian, yakni:

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara peternak ayam broiler dengan PT Ciomas Adisatwa.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai hambatan dan solusi dalam perjanjian bagi hasil antara peternak ayam broiler dengan PT Ciomas Adisatwa.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai hambatan dan solusi dalam perjanjian bagi hasil antara peternak ayam broiler dengan PT Ciomas Adisatwa.

2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai tonggak awal penelitian lanjutan mengenai hambatan dan solusi dalam perjanjian bagi hasil antara peternak ayam broiler dengan PT Ciomas Adisatwa.
3. Penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata I ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu sumber pengetahuan dan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan dan analisis terhadap hambatan serta solusi dalam perjanjian bagi hasil antara peternak ayam broiler dengan PT Ciomas Adisatwa.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan melalui fungsi literatur dan sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang pelaksanaan dan analisis terhadap hambatan serta solusi dalam perjanjian bagi hasil antara peternak ayam broiler dengan PT Ciomas Adisatwa. Penelitian ini juga bisa menjadi bahan awal penelitian lanjutan untuk memperdalam topik yang sama.

E. Terminologi

1. Tinjauan

Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis.¹³

2. Yuridis

Kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁴ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

3. Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

4. Kemitraan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1997, Kemitraan adalah kerjasama bisnis antara usaha kecil dan menengah. dan/atau dengan perusahaan besar, dengan bimbingan dan pengembangan perusahaan. Perusahaan menengah dan/atau besar yang menjunjung tinggi asas timbal balik. Memenuhi kebutuhan, saling meningkatkan dan saling menguntungkan.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2021, hlm. 14.

¹⁴ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 651.

5. Peternak ayam

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017, Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.

6. Perseroan Terbatas (PT)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, berdiri berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal awal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau tata cara penyelesaian masalah secara ilmiah untuk memperoleh data-data yang akan dianalisis pada penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan fakta yang sebenarnya. Berikut merupakan metode penelitian yang digunakan penelitian, sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Penelitian sosiologis merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan mengidentifikasi regulasi dengan cara yang asli dan utilitarian(kelayakan) dalam kerangka yang asli.¹⁵

¹⁵ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998, hlm 51.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Analisis deskriptif, yaitu dalam penelitian ini, analisis yang tidak melampaui kerangka variabel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep umum yang diterapkan untuk menjelaskan suatu kumpulan data dengan kumpulan data yang berbeda.¹⁶ Dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai pelaksanaan dan analisis terhadap hambatan serta solusi dalam perjanjian bagi hasil antara peternak ayam broiler dengan PT Ciomas Adisatwa..

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis sumber data berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber Data Primer menurut Sugiyono adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Ada pula pendapat menurut Sugiyono, sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung.¹⁷ Sumber Data Primer diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara sehingga data yang didapat berupa data mentah dengan cara wawancara, survey, dan studi literatur,

¹⁶ Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm

¹⁷ Populix.co, "Pengertian Data Primer & Perbedaannya dengan Data Sekunder", diakses pada tanggal 2 November 2022, Pukul 18.12 WIB.

responden membuat kuisioner dan juga data wawancara penelitian dengan narasumber.

b. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya, dengan kata lain peneliti tidak langsung mengambil data sendiri ke lapangan. Data Sekunder berupa diagram, tabel, sebuah informasi penting yang berkaitan dengan Penelitian karena data sekunder sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan Peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi.¹⁸ Sumber Data Sekunder berupa buku, jurnal, publikasi, dan lain sebagainya. Sedangkan kegunaan Data Sekunder memiliki fungsi seperti untuk mengklasifikasi permasalahan, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi data primer serta memenuhi kesenjangan informasi.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang mempunyai otoritas meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi terkait permasalahan yang memuat ketentuan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

¹⁸ *Ibid*, hlm 2

- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- d. Peraturan Menteri Peternakan Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Peternakan.
- e. Perma KHES

2. Bahan Hukum Sekunder :

Dokumen hukum sekunder adalah dokumen hukum yang dapat menafsirkan dokumen hukum primer. Dokumen hukum sekunder adalah buku, jurnal, artikel ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan Penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hokum sekunder. Bahan hokum tersier tersebut adalah media internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Penelitian dilaksanakan metode menggunakan penghimpunan data-data primer yang dilaksanakan dengan menggunakan wawancara dengan para narasumber secara langsung yakni metode wawancara ini penulis mewawancarai secara langsung dengan pihak dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal. Metode wawancara ini merupakan teknik

pengumpulan data secara langsung kepada pihak yang berkaitan yang langsung menanyakan segala hal yang perlu ditanyakan untuk mengetahui apa yang kita cari.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengkaji, membaca dan menganalisis dokumen hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam kegiatan studi pustaka ini, data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Wilayah Jawa Tengah dan beberapa buku referensi.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan yang mana lokasi penelitian ini merupakan tahap yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga membantu peneliti dalam melakukan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data deskriptif analitis adalah data yang dikumpulkan

tanpa menggunakan angka-angka atau pengukuran, seperti apa yang telah dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan apa yang telah dipelajari dan diteliti secara keseluruhan.¹⁹

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian, secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS KEMITRAAN ANTARA PETERNAK AYAM BROILER DENGAN PT CIOMAS ADISATWA KOTA TEGAL “** adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini adalah bagian yang menerangkan gambaran umum dari aspek-aspek dan alasan yang menjadikan dasar adanya penulisan ini, yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

¹⁹ *Ibid*, hlm. 7

Dalam bab ini adalah berisi bab tentang tinjauan pustaka yang berupa tinjauan umum tentang perjanjian terdiri dari pengertian perjanjian, syarat-syarat perjanjian, dasar hukum perjanjian, tujuan perjanjian; tinjauan umum tentang kemitraan terdiri dari pengertian kemitraan, hubungan kemitraan, jenis kemitraan; perjanjian kemitraan dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini adalah bab yang berisikan tentang pokok dalam permasalahan yang akan dijelaskan menurut rumusan masalah penelitian, yaitu membahas: pelaksanaan perjanjian kemitraan bagi hasil antara peternak ayam broiler dengan PT Ciomas Adisatwa di Kota Tegal, dan hambatan dan solusi dalam perjanjian bagi hasil antara peternak ayam broiler dengan PT Ciomas Adisatwa di Kota Tegal.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini adalah bab yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil ringkasan penelitian hukum dan saran dari ringkasan hasil pembahasan dan yang terakhir berupa lampiran-lampiran dan daftar pustaka tentang obyek tinjauan yuridis pelaksanaan perjanjian perjanjian bagi hasil yang ada pada saat penulis melakukan penelitian hukum tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian merupakan suatu hal yang sangat fundamental sebab berkaitan dengan suatu kepentingan dari pihak yang menyelenggarakannya. Dengan dibuat suatu perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut dapat dijadikan sebuah jaminan atau perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti bahwa pihak tersebut mengadakan suatu kesepakatan. Hal ini berguna jika dikemudian hari terjadi masalah hukum atau perselisihan yang diakibatkan oleh hubungan hukum tersebut.

Ida Bagus Wyasa Putra berpendapat bahwasanya perjanjian mempunyai pengertian serupa dengan kontrak. Beliau menekankan bahwasannya jika sebutan dari kontrak adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu "*contract*" yang disebut disini adalah kontrak yang berujung pada sebuah kesepakatan, yaitu dapat berupa kesepakatan tertulis atau tidak tertulis. Perjanjian tersebut berfungsi untuk mengatur ikatan berupa materai atau komersial antara dua belah pihak atau lebih yang melakukan perjanjian. Sedangkan istilah perjanjian adalah istilah yang berasal dari Indonesia yang

digunakan sebagai persamaan dari istilah perikatan yang dilahirkan dari sebuah perjanjian.

Setiap perjanjian baiknya dibuat dengan cara tertulis, agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum sehingga terdapat kepastian hukum.

Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dalam perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan.

²⁰Beberapa asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:²¹

a. Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 BW. Asas konsensualisme ialah asas yang mengungkapkan jika perjanjian umumnya tidak diselenggarakan secara formal, tapi cukup dengan terdapatnya kesepakatan antara dua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian

²⁰ Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh sistem hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 49

²¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 43

antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. Asas *pacta sunt servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.

d. Asas itikad baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pasal 1338 ayat (3) berbunyi : “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

e. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan menginginkan para pihak untuk dapat menjalankan suatu perjanjian yang telah di buat. Kreditur memiliki perlindungan hukum yaituberupa penuntutan suatu prestasi, selain itu debitur juga berkewajiban untuk menjalankan suatu perjanjian dengan berdasarkan asas itikad baik.

2. Syarat-Syarat Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan, syarat sah tersebut harus dipenuhi oleh para pihak agar tercapai suatu perjanjian yang sah. Berikut ini penjelasan dari syarat sahnya suatu perjanjian:²²

a. Kesepakatan

Suatu perjanjian yang sah didalamnya harus terdapat unsur kecocokan, kesesuaian dan persamaan kehendak dari para pihak yang mengadakan suatu perjanjian. Kesepakatan dapat juga diartikan sebagai pernyataan suatu kemauan yang disepakati oleh para pihak.

b. Kecakapan

Kecakapan Seseorang dalam hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal.

²² Amirah, Ahmadi Miru, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama*, Jurnal Pasca Unhas, hlm. 4

3. Dasar Hukum Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPdt ialah sebuah sikap yang mana satu atau dua orang lebih mengikatkan dirinya dengan orang lain. Berdasarkan Subekti, Perjanjian ialah sebuah peristiwa dimana seorang individu berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu hal. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perjanjian didefinisikan dengan suatu perbuatan hukum tentang harta benda kekayaan antara dua belah pihak, di mana berjanji untuk melaksanakan beberapa hal, sementara pihak lain memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan janji itu²³.

4. Tujuan Perjanjian

Subjek Perjanjian terdapat 2 macam subjek hukum, yakni orang perseorangan dan badan hukum. Subjek yang berupa seorang manusia, harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu tindakan hukum secara sah, yakni wajib sudah dewasa, berpikiran sehat dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau diperbatasi dalam melakukan perbuatan hukum yang sah, seperti peraturan pailit, peraturan tentang orang perempuan berkawin menurut KUHPdt dan sebagainya. Dalam sebuah perikatan, terdapat pihak yang berpiutang/crediteur dan pihak yang berutang/debiteur, sehingga tiap perikatan paling sedikit ada seorang debitur dan seorang kreditur. Menurut C.Asser, yang dapat menjadi orang yang berpiutang adalah seseorang yang

²³ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, cetakan 20, Intermasa, Jakarta, hlm. 14

ditunjuk secara pribadi, baik orang atau badan hukum. Seseorang yang ditunjuk oleh suatu kedudukan yang tertentu, dapat disebut sebagai perikatan kualitatif. Seorang yang dapat digantikan oleh orang lain.²⁴

Menurut Wirjono, objek dalam perhubungan hukum perihal perjanjian ialah: hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (*debitur*), dan hal terhadap mana pihak berhak (*kreditur*) mempunyai hak. Perjanjian dapat terjadi baik objek yang terlihat wujudnya maupun yang tidak. Perjanjian dalam hal seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar merupakan contoh perjanjian dengan wujud objek yang terang dan jelas, yakni diperjanjikan ada objek yang bersangkutan. Pasal 1333 KUHPdt menyatakan bahwa “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.”²⁵ Arti pasal tersebut adalah, suatu barang yang akan dijadikan pokok dalam perjanjian haruslah ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya dapat ditentukan baik saat itu juga maupun dikemudian hari. Objek dari perikatan ialah apa yang harus dipenuhi oleh si berutang dan merupakan hak si berpiutang. Objek perikatan tersebut

²⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 23

²⁵ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagarfindo Perdasa, Jakarta, 2008, hlm. 63

biasanya disebut dengan prestasi. Hal ini seiring dengan tujuan terbentuknya perikatan menurut Pasal 1234 KUHPdt, bahwa tujuan perikatan-perikatan ialah guna memberi sesuatu, berbuat sesuatu ataupun tidak.

B. Tinjauan Tentang Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Kemitraan memiliki banyak pengertian yang telah dikemukakan oleh banyak sarjana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mitra memiliki arti teman, pasangan kerja, rekan, kawan kerja, sedangkan kemitraan adalah perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.²⁶ Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil pengertian kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Selain dari kamus besar bahasa Indonesia dan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, ada beberapa sarjana yang telah mengemukakan pendapatnya terkait pengertian kemitraan.²⁷

²⁶ Agus Adi Dewanto. “Perjanjian Kemitraan Dengan Pola Inti Plasma Pada Peternak Ayam Potong/Broiler Di Pemerintah Kabupaten Grobogan Jawa Tengah”, Thesis, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2005, hlm. 42

²⁷ Badruljaman, Mariam D, *Aneka Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015, hlm. 26

Menurut Hafsah, kemitraan ialah suatu rencana bisnis yang dilaksanakan oleh dua orang ataupun lebih dan didalam rentang waktu tertentu untuk mencapai keuntungan bersama dengan prinsip saling membesarkan juga membutuhkan. Selain itu ada Ian Linton yang mengemukakan pengertian kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Semua pengertian tentang kemitraan yang diuraikan diatas menunjukkan bahwa satu sama lain memiliki titik penekanan yang sama baik dari para sarjana maupun yang telah tertera dalam peraturan perundang-undangan, yang pada intinya kemitraan adalah suatu suatu kerjasama dalam melakukan kegiatan usaha yang merupakan strategi bisnis dengan tujuan untuk mengembangkan usaha yang dilandasi prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Merujuk pada pengertian kemitraan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, maka kemitraan mengandung beberapa unsur pokok, sebagai berikut :²⁸

²⁸ Amrullah, I. K, *Nutrisi Ayam Broiler*, Cetakan Ke-3. Lembaga Satu Gunung Budi, Bogor, 2004, hlm. 82

a. Kemitraan

Kerjasama Usaha Dalam konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, jalinan kerjasama yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan usaha kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau memiliki derajat yang sama.

b. Para pihak

Pengusaha Besar atau Menengah dan Pengusaha Kecil Dalam kerjasama kemitraan, pengusaha besar atau menengah dapat menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pengusaha kecil dalam menjalankan kegiatan bisnis demi tercapainya kesejahteraan bersama.

Perjanjian kemitraan disebut dengan istilah “*The Partnership Agreement*”, berarti para pihak dapat menyetujui untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian kecuali ketentuan yang melanggar. Ketentuan mengenai perjanjian kemitraan di atur dalam Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUH Perdata, sedangkan ketentuan khusus mengenai kemitraan merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1641 KUH Perdata. Pasal 1618 KUH Perdata menjelaskan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk

membagi keuntungan yang terjadi karenanya.²⁹ Perjanjian kemitraan dapat dibuat secara sederhana, mudah dimengerti oleh kedua belah pihak dalam bentuk yang kompleks sekalipun. Perjanjian kemitraan menganut prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Perjanjian kemitraan tidak mengandung unsur atasan dan bawahan, tetapi mengandung unsur rekanan yaitu kedudukan para pihak sejajar (equal) sebagai mitra. Klausula minimum yang harus ada dalam perjanjian kemitraan yaitu kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan. Perjanjian kemitraan tidak ada unsur perintah, karena salahsatu mitra boleh memilih untuk tidak melaksanakan pekerjaan yang disediakan dan dibagikan oleh mitra lain. Pada perjanjian kemitraan, mitra yang tidak melakukan pekerjaan sehingga keuntungan yang diharapkan berkurang, bertanggung jawab secara pribadi atas hilangnya profit sharing itu sendiri.

2. Hubungan Kemitraan

Hubungan kemitraan yaitu struktur kerjasama yang pelaksanaannya berjalan antara dua belah pihak atau lebih agar dapat saling menopang

²⁹ Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 12

dalam hal pembiayaan, risiko dan keuntungan. Untuk berbagi risiko, tujuan dan hasil bersama-sama maka para pihak dituntut untuk:

a. Tujuan yang sama

Umumnya tujuan dari dilaksanakannya perjanjian kemitraan adalah bekerjasama untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi tujuan palinng utama adalah untuk tetap tumbuh dan berkembang.

b. Saling menguntungkan

Dalam menjalankan suatu kemitraan pihak-pihak yang terkait dituntut untuk saling bekerjasama dalam menjalankan tujuan bersama sehingga pada akhirnya akan menghasilkan keuntungan bagi para pihak.

c. Saling mempercayai

Saling percaya bukan hanya didasari dari kejujuran serta itikad baik dari para pihak namun juga dilihat dari kemampuan masing-masing pihak yaitu dengan menjalankan prestasinya sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian.

d. Bersifat terbuka

Terbuka dalam lingkup kemitraan yaitu terbukanya perhitungan harga modal, jumlah pemasukan dan pengeluaran dan sebagainya. Keterbukaan dapat meningkatkan rasa percaya antara para pihak.

e. Memiliki hubungan jangka panjang

suatu kemitraan yang lahir dengan adanya kepercayaan dari masing-masing pihak cenderung mampu bekerjasama dalam waktu yang panjang.

3. Jenis Kemitraan

Kemitraan usaha adalah suatu hubungan bisnis yang didalamnya terdapat satu individu atau badan hukum atau lebih dengan orang atau badan hukum lainnya yang bertujuan untuk bersama-sama mengelola usaha bisnis tersebut dan memperoleh penghasilan, selain itu bertujuan untuk menjamin adanya keseimbangan dan juga keselarasan dengan didasari pada prinsip saling menguntungkan dan memerlukan.

Dalam hal mewujudkan suatu hubungan kemitraan tersebut, maka terdapat beberapa jenis kemitraan yang dikelompokkan berdasarkan dengan kondisi serta tujuan usaha baik dalam pembinaan atau prektek operasional. Pembinaan kemitraan akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kebijakan yang berlaku disuatu daerah, oleh karena itu kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan selama terlaksananya kemitraan ini. Selain itu hal yang sama pentingnya dan harus diperhatikan adalah kejelasan terkait dengan pelaksanaan suatu kemitraan adalah dengan memaliu suatu perjanjian kerjasama.

Didalam suatu perjanjian tersebut akan termuat syarat, hak juga kewajiban mana yang tiap-tiap pihak harus konsisten untuk menjalani suatu isi kesepakatan tersebut. Didalam suatu perjanjian kerjasama yang dibuat oleh para pihak juga diatur terkait dengan sanksi atau hukuman yang akan diterima oleh para pihak yang melakukan pelanggaran hukum dikemudian hari.

Jenis-jenis kemitraan yang umumnya digunakan oleh para pihak yang bermitra adalah:³⁰

a. Pola inti plasma

Kemitraan pola inti plasma adalah suatu jalinan kemitraan yang terjadi antara mitra usaha, dimana kelompok mitra usaha tersebut berlaku sebagai petani plasma dan perseroan terbatas yang berlaku sebagai inti plasma.

b. Pola sub kontrak

Pola kemitraan ini merupakan jalinan kemitraan yang terjadi pada suatu perusahaan bersama kelompok mitra usaha. Kelompok mitra tersebut berkewajiban untuk mempersiapkan segala keperluan perusahaan sesuai pada apa yang perlu disepakati.

c. Pola dagang umum

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997, kemitraan dengan pola dagang umum adalah suatu jalinan kemitraan yang terjadi antara kelompok mitra usaha yang berkewajiban untuk memenuhi suplai dari suatu barang yang dibutuhkan oleh perusahaan mitra dan perusahaan berkewajiban dalam persamaan produksi yang dihasilkan dari kelompok mitra usaha.

d. Pola keagenan

³⁰ Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 69

Pola keagenan adalah suatu hubungan perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh kelompok mitra usaha yang secara khusus diberikan hak-hak untuk melakukan suatu pemasaran dari produk-produk usaha yang dihasilkan perusahaan mitra.

e. Waralaba

Kemitraan ini adalah suatu hubungan kemitraan yang terjadi oleh kelompok mitra usaha yang memberikan sebuah penawaran yaitu pemberian lisensi merek dagang dan saluran distribusi oleh perusahaan yang diberikan pada mitranya.

C. Perjanjian Kemitraan Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Perjanjian Kemitraan

Kemitraan kadang-kadang disebut musyarakah atau sarkah dalam hukum Islam. Artinya kerjasama dua pihak, yang terdiri dari kelompok mitra usaha dan perusahaan mitra usaha, dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama. Di musyarakah, peserta menetapkan tujuan bersama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut demi keuntungan bersama.³¹

Arti musyarakah dalam bahasa ini berasal dari Rafaz al-Iqtilath, atau persekutuan dan persekutuan. Meskipun tujuan penggabungan adalah untuk mencampurkan satu aset dengan aset lainnya dan kepemilikan harta tidak dapat dibedakan, namun para faqih memberikan penjelasan tentang istilah musyarakah. Itu milik bersama. Kata musyarakat berarti persekutuan bila

³¹ Abdul Hamid, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong di Panca Rijang, Sidrap*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 17, Nomor 2, 2019, hlm. 245

diartikan dalam bahasa Inggris, dan persekutuan bila diartikan kembali dalam bahasa Indonesia. Musyarakah adalah kesepakatan kerja sama antara pemilik modal dengan pemilik modal lainnya untuk menggabungkan dan mendapatkan keuntungan dari modal yang dikelola. Para pihak yang melaksanakan kerjasama dapat mengambil keputusan mengenai pengelolaan dan pengembangan usaha yang tertuang dalam kontrak yang telah disepakati. Dalam konsepsi Islam, musyarakat juga dapat diartikan sebagai ciri umum dari transaksi bagi hasil. Dalam transaksi ini, para pihak menyumbangkan sebagian dari aset mereka untuk mendanai operasi bisnis, dan masing-masing pihak menyumbangkan jumlah modal yang berbeda, memungkinkan jumlah yang berbeda untuk dibagikan. Bunga sesuai kepemilikan yang disepakati.

Musyarakah lahir berdasarkan adanya aspirasi pihak-pihak yang sepaham untuk bekerja sama dan mencari keuntungan.³² Didalam Al-quran diterangkan bahwasannya musyarakah tersebut sebab dadar akad (ikhtiyar), seperti mana firman allah di dalam Al-Qur'an Surah Shaad: 24 yang berbunyi;

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ
رَاكِعًا وَأَنَابَ

³² Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 146

Artinya:

“Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.”

Makna ayat di atas adalah adanya musyarakah itu diperbolehkan, pada ayat itu terkadang lafadz al-khulatha artinya saling berserikat, yang dimaksud dengan berserikat adalah hubungan yang pelaksanaannya dari dua orang atau lebih dan terkait pada sebuah perniagaan. Dan dijelaskan lagi apabila melakukan musyarakah harus benar-benar memperhatikan terkait dengan hak-hak dan kewajibannya serta sangat tidak diperkenankan untuk berbuat dzholim antara para pihak.

Dalam Hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصْبِغِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi], telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Az Zibriqan], dari [Abu Hayyan At Taimi], dari [ayahnya] dari [Abu Hurairah] dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya.”

Berdasarkan hadits tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya jika terdapat dua orang atau lebih melaksanakan sebuah akad musyarakah

dengan memperhatikan hak-hak serta kewajibannya, berlaku adil dan tidak berkhianat maka Allah akan bersama dengan orang-orang tersebut. Sebaliknya, apabila dua orang atau lebih berakad musyarakah tanpa dilandasi dengan keadilan dan komitmen maka Allah tidak akan mendukung orang tersebut dalam artian orang itu sangat jauh atau terlepas dari segala petunjuk, keberkahan serta pertolongan dari Allah SWT.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Kemitraan Bagi Hasil Yang Terjadi Antara Peternak Ayam dengan PT. Ciomas Adisatwa.

Perjanjian ialah keadaan dimana terdapat satu pihak yang berjanji pada pihak yang lainnya serta dapat juga diartikan dengan jika didapati dua pihak yang saling berjanji dalam menjalankan sesuatu yang kemudian menjadi kesepakatan bersama. Dengan dibuatnya suatu perjanjian tersebut maka perjanjian itu dapat dijadikan sebagai jaminan atau perlindungan hukum untuk pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian tersebut mampu dijadikan sebagai salah satu alat bukti bahwa pihak-pihak tersebut benar-benar mengadakan suatu kesepakatan, kedua hal tersebut berguna dikemudian hari apabila sewaktu-waktu terjadi masalah hukum atau perselisihan yang diakibatkan oleh hubungan hukum tersebut. Dengan demikian menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut dengan perikatan.

“Perjanjian kerjasama berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak yang bersangkutan. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan melalui proses tawar-menawar.”³³

³³ Agus Yudha Hernoko. *Op.Cit.*, halaman 1.

Berawal dari terjadinya perbedaan kepentingan para pihak dipertemukan melalui adanya kesepakatan dari para pihak. Melalui hubungan perjanjian perbedaan tersebut dapat diakomodir dan selanjutnya dapat dibingkai dengan sebuah perangkat hukum sehingga dapat mengikat para pihak. Kepastian hukum dan keadilan akan tercapai apabila perbedaan yang ada diantara para pihak dapat terakomodasi melalui suatu mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proporsional.

Perjanjian baru sah dan karenanya akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan dipenuhinya empat syarat yang disebutkan dalam Pasal tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Melihat surat perjanjian yang ditandatangani oleh investor yaitu Peternak dengan PT. Ciomas Adisatwa adalah perjanjian dibawah tangan. Surat perjanjian ini tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu biasanya Notaris. Sehingga bila perjanjian ini akan dipergunakan sebagai barang bukti dalam hal terjadinya sengketa tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana halnya akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang.

Surat perjanjian ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan menyebutkan tentang perbuatan hukum sehingga hal ini dapat disebutkan sebagai akta. Sebagaimana lazimnya suatu akta maka fungsi

perjanjian kerjasama investasi antara investor yaitu Peternak dengan PT. Ciomas Adisatwa adalah syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum, alat pembuktian dan alat bukit satu-satunya. Perjanjian kerjasama investasi antara investor yaitu Peternak dengan PT. Ciomas Adisatwa memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dala Pasal 1320 KUHPerdato mengenai syarat syarat sahnya perjanjian yaitu syarat sah secara subjektif dan objektif. Terjadi pelanggaran terhadap syarat subjektif dalam Pasal 1320 yakni kesepakatan para pihak dalam perjanjian dan yang kedua kecakapan para pihak dalam perjanjian maka dapat dimintakan pembatalan, dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas) sedangkan jika melanggar syarat objektif yakni sebab hal tertentu dan sebab yang halal maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum, batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada lahir suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. untuk syarat dengan adanya diatur syarat syarat sahnya perjanjian yang diatur tersebut undang undang Perjanjian di Indonesia menyiratkan bahwa kebebasan untuk melakukan perjanjian tersebut diikat oleh ketentuan hukum positif yang harus dipatuhi oleh setiap orang di Indonesia.

Kaitannya sebagai hukum yang berfungsi melengkapi saja, ketentuan-ketentuan perjanjian yang terdapat di dalam KUHP Perdata akan

dikesampingkan apabila dalam suatu perjanjian para pihak telah membuat pengaturannya sendiri. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, akan tetapi hal tersebut harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan seperti yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menegaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian”, maka diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:³⁴

1. Kesepakatan

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adanya penawaran dan penerimaan. Dengan sepakat dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju, seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang disahkan itu. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerjasama investasi ternak ayam potong dapat dilihat dalam perjanjian antara investor yaitu peternak ayam dengan PT. Ciomas Adisatwa yang menyebutkan:

- a. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama Investasi dalam

³⁴ *Ibid*, hlm. 4

Peningkatan Modal Investasi di bidang Peternakan Ayam Potong yang berlokasi di Kota Tegal, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan berarti kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum sebagai mana ditentukan dalam undang-undang. Namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan perjanjian/ kontrak adalah tidak cakap menurut hukum. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan juga telah terpenuhi dalam perjanjian kerjasama ternak ayam potong dapat dilihat dalam perjanjian antara investor yaitu PT. Ciomas Adisatwa sebagai badan hukum dan direktur peternak ayam.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu berarti bahwa sesuatu yang diperjanjikan atau yang menjadi objek perjanjian harus jelas, dan dapat ditentukan jenisnya. Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian).

4. Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Sebab yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara bukan yang mendorong orang untuk membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Perjanjian kerjasama investasi telah dengan jelas bahwa perjanjian antara investor yaitu Peternak dengan PT. Ciomas Adisatwa tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan nilai-nilai kesusilaan dan isi perjanjian tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ada satu pasal pun yang melanggar ketertiban umum dan nilai-nilai kesusilaan.

Alur perjanjian kemitraan dengan PT. Ciomas Adisatwa



Perjanjian kerjasama antara peternak ayam potong dengan PT. Ciomas Adisatwa yang diteliti pada skripsi ini berlokasi di Kota Tegal. Peternak mengikuti kerjasama ini awalnya mendapatkan informasi dari sesama peternak dan apa pihak marketing dari PT tersebut mencari peternak untuk ikut bergabung dengan perusahaan mereka. Awalnya pihak marketing tersebut

menjelaskan bagaimana sistematika kerjasama yang akan dilakukan antara peternah dengan PT, setelah itu pihak marketing PT meninggalkan contact person kepada para peternak, jika peternak tertarik melakukan kerjasama kemitraan ini peternak diminta untuk menghubungi pihak PT. Namun jika peternak ingin mengikuti kerjasama ini syarat yang paling utama adalah harus memiliki lahan kandang yang sesuai dengan standar pabrik serta menyerahkan KTP.³⁵

Dalam kontrak perjanjian antara PT. Ciomas Adisatwa dengan peternak ayam broiler menggunakan kontrak perjanjian sebagai berikut:

- a. Pihak II adalah peternak wajib menggunakan kebutuhan ternak seperti pakan, obat-obatan, serta bibit dari pihak I yaitu PT. Ciomas Adisatwa
- b. Calon peternak wajib menyediakan lahan peternakan yang sesuai dengan standar dari pihak PT. Ciomas.
- c. Setelah semuanya sudah siap maka akan diadakan sebuah perjanjian antara peternak ayam dengan PT. Ciomas Adisatwa yang berisi kesepakatan yang sudah ditentukan mengenai harga ayam sesuai bobot per ekornya, pakan, obat-obatan dan pembagian hasil yang diperoleh oleh pihak pertama dan pihak ke dua.³⁶

Pihak I memberikan pasokan bibit, pakan, dan obat-obatan. Selain itu pertama kali mengikuti kerjasama ini pihak pertama mengirimkan petugas untuk melakukan survei ke lapangan. Petugas ini yang bertugas untuk melihat

³⁵ Wawancara dengan bapak sudin selaku direktur peternak ayam Kota Tegal, 04 Januari 2023

³⁶ Wawancara dengan bapak sudin selaku direktur peternak ayam Kota Tegal, 04 Januari 2023

perkembangan ayam potong dan memberikan pengarahannya agar ayam pada saat panen berkualitas dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Petuga ini juga akan bertugas untuk menimbang bobot ayam, mengobati ayam apabila terkena virus atau penyakit, mencatat kematian ayam serta pengeluaran pakan yang sudah digunakan.³⁷

Sedangkan pihak II memberikan pasokan seperti lahan peternakan, alat serta bahan kandang, gaji karyawan serta finansial keperluan kandang, kecuali apa yang telah dikecualikan oleh pihak I.³⁸

Namun ada perjanjian yang tidak ditulis di dalam surat perjanjian tersebut yaitu terkait pemberian jaminan dan wanprestasi. Dalam perjanjian kerjasama kemitraan disyaratkan bahwa pihak plasma yaitu peternak wajib memberikan jaminan berupa benda bergerak seperti hak atas tanah baik hak milik maupun hak guna bangunan dan benda tidak bergerak seperti kendaraan bermotor.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Sudin selaku direktur peternak ayam broiler di Kota Tegal menjelaskan bahwa:

“Dalam kerjasama ini antara saya dengan pihak PT tidak terikat waktu. Saya bisa memutuskan kerjaan secara sepihak dengan pihak PT dengan alasan saya.

Dalam hal ini baik keuntungan dan kerugian akan ditanggung oleh masing-masing pihak. Selain itu kerjasama ini merupakan kerjasama kemitraan, akan tetapi kerjasama ini didalamnya terdapat praktik jual beli. Dimana pihak PT sebagai penjual dan peternak sebagai pembeli. Objeknya berupa bibit, pakan

³⁷ Wawancara dengan bapak sudin selaku direktur peternak ayam Kota Tegal, 04 Januari 2023

³⁸ Wawancara dengan bapak sudin selaku direktur peternak ayam Kota Tegal, 04 Januari 2023

dan obat-obatan yang nantinya harus dibeli oleh peternak ayam. Pada waktu panen tiba pihak PT akan membeli ayam dari saya. Meskipun kerjasama ini PT memberikan bibit, pakan serta obat kepada saya namun itu semua bukan termasuk modal karena saya harus membayar itu semua di akhir saat saya panen ayam.”³⁹

Jadi menurut wawancara dengan pihak peternak menurut penulis dapat disimpulkan bahwa, dalam kerjasama ini antara peternak dengan PT tidak terikat kontrak, dimana peternak bisa memutuskan kerjasama dengan pihak PT disertai alasan tertentu. Mengenai keuntungan dan kerugian dalam kerjasama ini hal tersebut akan ditanggung oleh masing-masing pihak.

Untuk sistem pembagian hasil antara pihak peternak dengan PT yaitu menurut hasil wawancara yang saya dapat. Sebagaimana wawancara dengan bapak Sudin selaku direktur peternak ayam broiler di Kota Tegal yaitu:

“Keuntungan dicari oleh masing-masing pihak. Pembagian keuntungan dalam kerjasama ini adalah total hasil penjualan daging ayam dikurangi total dari keseluruhan seperti bibit, pakan serta obat-obatan, selisih itu merupakan keuntungan dari peternak. Setiap PT menerapkan standarnya masing-masing, jika saya mencapai standar tersebut saya akan mendapatkan laba tapi jika saya tidak mencapainya maka saya mendapatkan kompensasi. Nah jika saya mendapatkan kompensasi maka pendapatan saya menurun alias rugi.”⁴⁰

³⁹ Wawancara dengan bapak sudin selaku direktur peternak ayam Kota Tegal, 04 Januari 2023

⁴⁰ Wawancara dengan bapak sudin selaku direktur peternak ayam Kota Tegal, 04 Januari 2023

Dari jawaban di atas dapat dijelaskan bahwa untuk pembagian keuntungan dicari oleh masing-masing pihak dan keuntungan tidak ditentukan saat terjadinya kontrak kerjasama serta peternak tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan. Sistem pembagian keuntungan ini adalah total hasil penjualan ayam dikurangi dengan total dari keseluruhan seperti bibit ayam, pakan dan obat-obatan, selisih dari itu adalah keuntungan untuk peternak.

Misal total penjualan ayam broiler Rp 2.000.050.683 dan total keseluruhan sapi Rp 1.824.938.994 maka selisih Rp 175.111.689 merupakan keuntungan bagi peternak, belum termasuk pengurangan pembayaran finansial di area kandang seperti mesin kandang dan gaji para karyawan.

Berdasarkan pengamatan penulis dalam perjanjian ini penentuan keuntungan yaitu menggunakan *indeks performance (IP)*. IP adalah penilaian dari pihak PT terhadap tingkat kematian ayam dan bobot ayam. Standar pencapaian indeks performance yang ditetapkan PT yaitu kurang lebih 290. Jika peternak mencapai standar tersebut maka mereka akan mendapatkan bonus Rp 100/kg ayam dan laba. Apabila tidak mencapai, peternak hanya mendapatkan laba saja. Apabila tidak mencapai, peternak hanya mendapatkan laba saja.

B. Hambatan yang timbul dalam perjanjian bagi hasil antara peternak ayam broiler dengan PT Ciomas Adisatwa

Sistem dan proses ini dirancang untuk memastikan keamanan mitra secara selektif dan sesuai dengan standar perusahaan. Peternak yang ingin berpartisipasi akan mengunjungi kantor ketenagakerjaan PT untuk melamar menjadi mitra potensial. Terkait data peternakan itu, maka semua informasi

mengenai kelengkapan kandang bersama dan prasarana kandang yang akan digunakan sebagai acuan kelangsungan hidup ayam (aplikasi DOC plasma peternak). Setelah Survei Kandang selesai, Petugas Perluasan Lapangan (PPL) menentukan apakah calon mitra memenuhi syarat dan bergabung dengan perusahaan. Jika diperoleh hasil yang baik, maka PPL akan menentukan total kapasitas flock berdasarkan ukuran kandang. Setelah menyelesaikan survei, calon penanam plasma akan menerima salinan kartu identitas mereka, mengembalikan kantor pusat perusahaan dengan membawa dokumen yang berkaitan dengan data pribadi mitra, seperti kartu keluarga dan jaminan berupa kendaraan BPKB dan sertifikat tanah.

Mitra memastikan sama sekali tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Langkah selanjutnya, pemulia membaca perjanjian kerjasama dengan seksama sebelum menandatangani perjanjian kerjasama, karena perjanjian kerjasama ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berakhir pada akhir siklus dan kedua belah pihak tidak saling mengikat, sehingga bersifat mengikat, diperlukan dan sah. Setelah kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama, petani menyiapkan lumbung, peralatan dan pekerjaan, kemudian perusahaan mengirimkan benih (DOC), pakan, vaksin, dan obat-obatan. Selain itu, petani melakukan penanaman (perbanyak) dan pemeliharaan sepanjang siklus. Selama masa pemeliharaan, dinas selalu memantau kondisi ayam.

Pada saat panen, mitra diwajibkan untuk mengeluarkan delivery order (DO) untuk menerima ayam yang dibeli dan menjual produknya ke perusahaan pembeli. Penilaian kelayakan penerapan model kerjasama usaha ayam ras

broiler ini karena analisis prinsip-prinsip kerjasama usaha sesuai dengan kenyataan di lapangan. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan kerjasama tergantung pada pelaksanaan prinsip kemitraan. Penerapan prinsip kesukarelaan dalam pelaksanaan kemitraan perantara telah terbukti dengan baik, di mana perusahaan atau penanam bebas memilih mitra potensial tanpa tekanan, atau campur tangan dari pihak lain. Prinsip sedekah tercermin dari kesediaan perusahaan dan peternak untuk mencari informasi tentang calon mitra sebelum memutuskan untuk menjadi mitra. Penerapan prinsip yang sama perlu tercermin dari kemampuan kedua belah pihak untuk saling meningkatkan guna meningkatkan daya saing perusahaan. Kemitraan juga berarti bahwa merupakan tanggung jawab etis dari perusahaan induk untuk menggiring petani untuk menjaga (memperkuat) kelangsungan usaha mereka untuk menjadi mitra terpercaya dan berpengaruh. Prinsip konsolidasi timbal balik tidak diterapkan karena PT tidak memberi saran tetapi hanya melacak keuntungan jangka pendek sesuai dengan siklus retensi.

Kemitraan merupakan wujud jalinan kemitraan yang terjadi antara peternak ayam dan PT. Kegiatan yang dilakukan yaitu berupa kerjasama yang dilakukan antara peternak ayam dan PT dan aktifitas utamanya adalah pengelolaan usaha peternakan ayam broiler dan dilakukan pada kurun waktu tertentu.

Dalam pelaksanaannya, agar suatu perjanjian kemitraan dapat berjalan dengan tertib dan lancar, maka perlu diperhatikan beberapa hal yaitu:

1. Kemitraan dalam kondisi awal adalah merupakan proses sehingga memerlukan waktu, perhatian, kesabaran dan usaha jangka panjang sampai benar-benar terbentuk pola kemitraan yang menghasilkan dan saling menguntungkan.
2. Kemitraan akan dapat membuahkan hasil apabila visi dan misi dari perusahaan sama dan memiliki keterkaitan yang erat dengan apa yang dihasilkan oleh usaha kecil yang dibimbing.
3. Kemitraan akan mampu berjalan dan dikatakan berhasil apabila telah mencapai suatu skala ekonomi tertentu, dan
4. Dalam kemitraan ini harus dibuat suatu perjanjian antara pihak perusahaan inti dan pihak petani plasma yang didalamnya dimuat secara jelas terkait dengan hak dan kewajiban tiap pihak.

Dalam prakteknya, apabila hal tersebut tidak dipelajari dan dipahami secara seksama maka akan dapat menimbulkan kendala-kendala yang akan merugikan salah satu bahkan seluruh pihak dikemudian hari. Beberapa masalah yang umumnya dihadapi adalah:

1. Resiko gagal panen hanya ditanggung oleh peternak

Apabila terjadi kasus yang menyebabkan kegagalan panen maka semua kerugian ditanggung oleh peternak dan peternak tetap harus membayar biaya sarana produksi yang terpakai. Kalau kegagalan panen disebabkan karena kesalahan dan kecorobohan plasma, maka plasma tidak keberatan untuk bertanggung jawab sepenuhnya. Akan tetapi kegagalan panen yang disebabkan oleh wabah penyakitpun tetap hanya peternak yang harus

menanggungnya. Biaya sapirodi yang terpakai tetap harus dibayar oleh peternak dengan cara pemotongan pendapatan secara bertahap pada periode-periode berikutnya. Resiko kerugian yang 100% ditanggung oleh peternak plasma terasa sangat berat, karena ini berarti bahwa peternak plasma tidak punya pemasukan/penghasilan untuk jangka waktu yang cukup lama.

2. Rendahnya harga jual hasil panen.

Yang berhak menetapkan harga jual hasil panen adalah perusahaan inti. Peternak tidak punya hak sama sekali untuk menentukan harga jual ataupun menawar harga jual yang telah ditetapkan oleh pihak inti, termasuk menentukan persentase yang diterima peternak dari kelebihan harga jual. Harga jual yang ditetapkan oleh pihak inti mempunyai selisih yang cukup besar dengan harga pasar. Ini berarti pihak inti memperoleh keuntungan yang besar dari selisih harga tersebut, tetapi pihak peternak hanya diberikan seadanya saja, tanpa perhitungan yang jelas. Hal ini membuat peternak kecewa karena merasa bahwa pembagian keuntungan tersebut sangat tidak adil.

3. Sering terlambat panen.

Waktu panen ditetapkan oleh pihak inti, plasma tidak punya hak sama sekali untuk menolak apabila ayam harus dipanen/ diambil oleh pihak inti walaupun beratnya belum sesuai perjanjian dan plasma juga tidak bisa protes jika pihak inti belum juga panen padahal umur ayam sudah 30 hari dan beratnya sudah mencukupi. Yang sering terjadi adalah terlambat panen.

4. Pihak inti tidak melayani protes dari peternak.


Tidak ada solusi dari perusahaan inti jika peternak meminta kenaikan harga jual. Jika peternak protes, pihak inti hanya memberikan dua pilihan; meneruskan kerjasama atau memutuskan hubungan kerjasama. Hal ini membuat peternak merasa tertekan, karena tidak diberi pilihan yang lebih bijak oleh pihak inti. Dari uraian di atas dapat terlihat betapa lemahnya posisi peternak plasma. Hal ini disebabkan karena posisi tawar yang tidak seimbang. Akibat dari keadaan yang tidak seimbang tersebut adalah munculnya pihak yang dominan yaitu pihak inti. Pihak dominan itu akan berusaha untuk memaksakan kehendaknya agar diterima oleh pihak yang lainnya.

Dominasi pihak inti dapat dilihat dari banyak sekali kewenangan yang dimiliki pihak inti, sementara pihak plasma bisa dikatakan tidak punya kewenangan sama sekali. Pihak intilah yang menentukan semua isi perjanjian baik mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, jangka waktu pembayaran hasil panen, harga DOC, harga pakan dan lain sebagainya. Selain itu pihak inti juga tidak menanggung resiko apapun, yang menanggung semua resiko hanya pihak plasma. Dan tidak ada juga sanksi untuk pihak inti.

Padahal menurut pasal 26 UU Nomor 20 Tahun 2008, antara Pihak Inti dan Pihak Plasma memiliki kedudukan hukum yang setara. Berarti Pihak Inti dan Pihak Plasma adalah sebagai sama-sama subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum. Maksudnya pihak inti dan pihak plasma

kedudukannya setara (sama-sama mempunyai hak) dalam menentukan isi perjanjian kemitraan, hanya saja hak tersebut tidak diberikan oleh pihak inti.

Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat asas kesetaraan dalam hubungan kemitraan tersebut. Padahal asas kesetaraan dimaksudkan agar program kemitraan dapat memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak, karena kemitraan pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama bisnis yang dilakukan berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan prinsip ini seharusnya antara inti dan plasma mempunyai kesetaraan dalam posisi tawar atau posisi tawar menawar yang seimbang.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Peternak dengan PT. Ciomas Adisatwa sudah sesuai dengan Undang-Undang KUHPerdara Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian meliputi kesepakatan, kecakapan, sebab yang halal, suatu hal tertentu. Dalam hubungan kemitraan ini saling menguntungkan. Dimana peternak ayam memperoleh bantuan permodalan berupa sarana produksi dari perusahaan inti, dan sebaliknya perusahaan inti bisa memasarkan sarana produksinya, baik itu pakan, obat-obatan maupun bibit ayam (DOC). Dalam perjanjian kemitraan yang disepakati bersama, secara hukum kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang seimbang karena tidak ada unsur paksaan dalam melakukan perjanjian tersebut. Tetapi dengan latar belakang yang berbeda, baik dari segi permodalan, SDM maupun manajemen, maka kedua belah pihak harus mempunyai itikad yang baik dan komitmen kuat dalam melaksanakan perjanjian kemitraan dengan prinsip saling menguntungkan.
2. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kemitraan antara peternak plasma dengan PT Ciomas Adisatwa adalah rendahnya harga jual hasil

produksi, pembagian kelebihan harga jual tidak ada perhitungan yang jelas, resiko gagal panen sepenuhnya dibebankan kepada pihak plasma walaupun penyebab gagal panennya adalah wabah penyakit, sering terlambat panen sampai 10 hari, pihak inti tidak melayani protes dari peternak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Peternak Ayam

Sebaiknya peternak meminta addendum perjanjian untuk mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban para pihak terutama mengenai pembagian keuntungan, pengelolaan produksi dan pengawasan dalam penjualan serta penanganannya.

2. Bagi PT. Ciomas Adisatwa

Selama pemeliharaan ayam, pihak perusahaan sebaiknya melakukan pengawasan kepada penyuluhan yang mereka miliki, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada peternak dapat berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagarfindo Perdasa, Jakarta, 2008.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Badruljaman, Mariam D, *Aneka Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015.
- Dadang Sukar, *Membuat Surat Perjanjian*, Andi Offset, Yogyakarta, 2011.
- Erawati, Elly dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010.
- Fajar Sugianto, *Economic Analisis Of Law*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Hasbullah Freida Husni, *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak Yang Memberi Jaminan Jilid II*, Cet. Kedua, Ind-Hill-CO, Jakarta, 2005.
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- Naja H.R Daeng, *Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Sjahdeini Remy Sutan, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, PT Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta, 2019.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998.

Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh sistem hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan 20, Intermasa, Jakarta, 2002.

Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Peternakan Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 tentang kemitraan Peternakan

Perma KHES

JURNAL/ARTIKEL ILMIAH

Abdul Hamid, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong di Panca Rijang, Sidrap*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.17, No. 2, 2019.

Agus Adi Dewant, *Perjanjian Kemitraan Dengan Pola Inti Plasma Pada Peternak Ayam Potong/Broiler Di Pemerintah Kabupaten Grobogan Jawa Tengah*, Thesis, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2005.

Aryo Dwi Prasnowo dan Siti Malikhatun Badriyah, *“Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku”*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 8, No. 1, 2019, ISSN 2502-3101,

Amirah, Ahmadi Miru, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama*, Jurnal Pasca Unhas.

Ni Wayan Maharatih, “*Studi Kritis Pengeanaan Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah*”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 8, No. 1, 2019, ISSN 2502-3101,

Nyoman Samuel Kurniawan, “*Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan)*”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 3, No. 1, 2014, ISSN 2502-3101

Wayan Werasmana Sancaya, “*Kekuatan Mengikat Perjanjian Nominee dalam Penguasaan Hak Milik Atas Tanah*”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 2, No. 3, 2013, ISSN 2502-3101,

Zaned Zihan Sosa Elsera Lubis, M. Nur, dan Sanusi Sanusi, “*Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Penerbitan Letter of Credit Sebagai Transaksi Bisnis Internasional*”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 8, No. 2, 2019, ISSN 2502-3101

LAIN-LAIN

Populix.co, “Pengertian Data Primer & Perbedaannya dengan Data Sekunder”

<https://info.populix.co/articles/data-primer-adalah/>

